



P U T U S A N

Nomor 16/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldi Noprianto Alias Aldin Bin Narto;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 02 November 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mayor Zurbi Bustan Rt. 26 Rw. 006
Kelurahan SukajayaKecamatan Sukarami
Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/171/XI/2021/Sukarami tanggal 7 November 2021;

Terdakwa Aldi Noprianto Alias Aldin Bin Narto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 15 November 2021;
3. Penyidik sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 09 Januari 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 16/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALDI NOFRIANTO Alias ALDIN Bin NARTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa ALDI NOFRIANTO Alias ALDIN Bin NARTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa : 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1(satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor merek Honda beat BG 4229 AAL, 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda beat warna orange putih BG 4229 AAL dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Dimas Setiyawan.
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara Rp.2.000.-(Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMER

Bahwa ia Terdakwa ALDI NOPRIANTO Alias ALDIN Bin NARTO bersama-sama dengan Benny Pangestu Bin Darmansyah Jusifa (berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 18.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Mayor Zurbi Bustan Ponorogo lorong Wira Usaha No. 50 Rt. 30 Rw. 006 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Aldi Noprianto Bin Narto bersama Benny Pangestu Bin Darmansyah (berkas terpisah) sepakat mengambil sepeda motor Honda beat milik saksi Eko Adiguna, dengan cara pada hari sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 16.00 wib Benny Pangestu meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna orange putih BG 4229 AAL milik saksi Eko Adiguna, karena kenal lalu saksi Eko Adiguna memberikan kunci kontak sepeda motornya kepada Benny Pangestu, Selanjutnya Benny Pangestu membawa sepeda motor honda beat tersebut ke rumah terdakwa Aldi Noprianto alias Aldin Bin Narto, lalu Benny Pangestu bersama terdakwa Aldi Nofrianto Alias Aldin Bin Narto membuat duplikat kunci kontak sepeda motor tersebut. Setelah itu Benny Pangestu mengembalikan sepeda motor berserta kunci kontaknya kepada saksi Eko Adiguna, Kemudian pada hari senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa Aldi Nofrianto sepakat bersama Benny Pangestu mengambil sepeda motor Honda beat milik saksi Eko Adiguna dengan cara Benny Pangestu sambil membawa duplikat kunci kontak sepeda motor kerumah kostan saksi Eko Adiguna, setelah Benny Pangestu sampai halaman rumah kostan saksi Eko Adiguna, lalu Benny Pangestu menuju parkiran sepeda motor saksi Eko Adiguna, lalu Benny Pangestu dengan menggunakan duplikat kunci kontak palsu menghidupkan mesin sepeda motor Honda beat, setelah mesin sepeda motor tersebut hidup lalu Benny Pangestu tanpa izin membawa pergi sepeda motor milik saksi Eko Adiguna, Kemudian Benny Pangestu membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa Aldi Noprianto, Selanjutnya terdakwa Aldi Noprian menjual

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda beat kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dari hasil penjual sepeda motor tersebut terdakwa Aldi Noprianto dan Benny Pangestu masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian saksi Eko Adiguna melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukarami untuk ditindak lanjuti.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami kerugian ± Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa ALDI NOPRIANTO Alias ALDIN Bin NARTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke- 3, 4, 5 KUHP.

SUBSIDER

Bahwa ia Terdakwa ALDI NOPRIANTO Alias ALDIN Bin NARTO bersama-sama dengan Benny Pangestu Alias Bebeb Bin Darmansyah (berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Mayor Zurbi Bustan Ponorogo lorong Wira Usaha No. 50 Rt. 30 Rw. 006 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Aldi Noprianto Bin Narto bersama Benny Pangestu Bin Darmansyah (berkas terpisah) sepakat mengambil sepeda motor Honda beat milik saksi Eko Adiguna, dengan cara pada hari sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 16.00 wib Benny Pangestu meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna orange putih BG 4229 AAL milik saksi Eko Adiguna, karena kenal lalu saksi Eko

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adiguna memberikan kunci kontak sepeda motornya kepada Benny Pangestu, Selanjutnya Benny Pangestu membawa sepeda motor honda beat tersebut ke rumah terdakwa Aldi Noprianto alias Aldin Bin Narto, lalu Benny Pangestu bersama terdakwa Aldi Nofrianto Alias Aldin Bin Narto membuat duplikat kunci kontak sepeda motor tersebut. Setelah itu Benny Pangestu mengembalikan sepeda motor berserta kunci kontaknya kepada saksi Eko Adiguna, Kemudian pada hari senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa Aldi Nofrianto sepakat bersama Benny Pangestu mengambil sepeda motor Honda beat milik saksi Eko Adiguna dengan cara Benny Pangestu sambil membawa duplikat kunci kontak sepeda motor kerumah kostan saksi Eko Adiguna, setelah Benny Pangestu sampai halaman rumah kostan saksi Eko Adiguna, lalu Benny Pangestu menuju parkiran sepeda motor saksi Eko Adiguna, lalu Benny Pangestu dengan menggunakan duplikat kunci kontak palsu menghidupkan mesin sepeda motor Honda beat, setelah mesin sepeda motor tersebut hidup lalu Benny Pangestu tanpa izin membawa pergi sepeda motor milik saksi Eko Adiguna, Kemudian Benny Pangestu membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa Aldi Noprianto, Selanjutnya terdakwa Aldi Noprian menjual sepeda motor Honda beat kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dari hasil penjual sepeda motor tersebut terdakwa Aldi Noprianto dan Benny Pangestu masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian saksi Eko Adiguna melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukarami untuk ditindak lanjuti.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami kerugian ± Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa ALDI NOPRIANTO Alias ALDIN Bin NARTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-3,4,5 KUHP Jo Pasal 56 ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ALDI NOPRIANTO Alias ALDIN Bin NARTO, pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Lorong Jambu Tangga Buntung Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib Benny Pangestu berhasil mengambil sepeda motor Honda beat BG 4229 AAL milik saksi Eko Adiguna, Kemudian Benny Pangestu membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa Aldi Nofrianto, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Lorong Jambu Tangga Buntung Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang terdakwa Aldi Nofrian menjual sepeda motor Honda beat tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dari hasil penjual sepeda motor tersebut terdakwa Aldi Nofrianto dan Benny Pangestu masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian saksi Eko Adiguna melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukarami untuk ditindak lanjuti.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami kerugian ± Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa ALDI NOPRIANTO Alias ALDIN Bin NARTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Eko Adiguna Bin Zuljalal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena masalah pencurian;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 April 2021, sekitar pukul 18.30 Wib di Jl. Mayor Zubir Bustan Lrg. Wira Usaha No. 50 Rt.030 Rw.006 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang ;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri ;
 - Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Benny Pangestu Als Beben ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Plg



- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna orange putih No.Pol BG 4229 AAL ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 26 April 2021, sekitar pukul 18.30 Wib di Jl. Mayor Zubir Bustan Lrg. Wira Usaha No. 50 Rt.030 Rw.006 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang saksi dan Dimas Setiyawan sedang berada di dalam rumah kost, kemudian saksi dan Dimas Setiyawan mendengar suara mesin motor yang berasal dari teras rumah kos, kemudian saksi dan Dimas Setiyawan keluar dari dalam rumah kos dan melihat pelaku Benny Pangestu mengambil sepeda motor milik saksi, lalu pelaku tancap gas kemudian saksi dan Dimas Setiyawan sempat mengejar pelaku akan tetapi saksi dan Dimas Setiyawan kehilangan jejak, selanjutnya saksi dan Dimas Setiyawan kerumah pelaku Benny Pangestu akan tetapi ia tidak berada di rumah, lalu pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukarami;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan pelaku karena pelaku sering meminjam sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa setelah diambil oleh Benny Pangestu sepengetahuan saksi sepeda motor milik saksi dijual oleh terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjualkan sepeda motor milik saksi seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pelaku tidak ada izin dalam mengambil sepeda motor milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Dimas Setiyawan Bin Suherdy Riyady**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 April 2021, sekitar pukul 18.30 Wib di Jl. Mayor Zubir Bustan Lrg. Wira Usaha No. 50 Rt.030 Rw.006 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi Eko Adiguna ;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Benny Pangestu Als Beben ;



- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna orange putih No.Pol BG 4229 AAL ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 26 April 2021, sekitar pukul 18.30 Wib di Jl. Mayor Zubir Bustan Lrg. Wira Usaha No. 50 Rt.030 Rw.006 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang saksi dan korban sedang berada di dalam rumah kost, kemudian saksi dan korban mendengar suara mesin motor yang berasal dari teras rumah kos, kemudian saksi dan korban keluar dari dalam rumah kos dan melihat pelaku Benny Pangestu mengambil sepeda motor milik korban, lalu pelaku tancap gas kemudian saksi dan korban sempat mengejar pelaku akan tetapi saksi dan korban kehilangan jejak, selanjutnya saksi dan korban kerumah pelaku Beni Pangestu akan tetapi ia tidak berada di rumah, lalu pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukarami ;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor milik korban dalam keadaan terkunci ;
- Setelah diambil oleh Benny Pangestu sepengetahuan saksi sepeda motor milik korban dijual oleh terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjualkan sepeda motor milik korban seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pelaku tidak ada izin dalam mengambil sepeda motor milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **Wawan Sutono Bin Firdaus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 April 2021, sekitar pukul 18.30 Wib di Jl. Mayor Zubir Bustan Lrg. Wira Usaha No. 50 Rt.030 Rw.006 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi Eko Adiguna ;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Benny Pangestu Als Beben ;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 11.30 Wib, korban datang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Sukarami Palembang untuk membuat laporan pengaduan kehilangan sepeda motor dan menurut keterangan dari korban bahwa pelakunya adalah Benny Pangestu, kemudian sejak saat itu Benny Pangestu dijadikan target operasi, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wib korban memberitahukan bahwa Benny Pangestu ada dirumahnya, selanjutnya saksi bersama anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Benny Pangestu, saat diinterogasi Benny Pangestu mengakui bahwa ia telah mengambil sepeda motor milik korban bersama dengan terdakwa dengan cara menduplikat kunci sepeda motor milik korban karena sebelumnya Benny Pangestu sering meminjam sepeda motor milik korban, lalu saksi bersama anggota Polsek Sukarami lainnya membawa pelaku Benny Pangestu untuk menunjukkan keberadaan terdakwa akan tetapi terdakwa berhasil melarikan diri ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 terdakwa diketahui keberadaannya dan berhasil ditangkap dan ia mengakui bahwa dirinya telah menjual sepeda motor milik korban seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Benny Pangestu tidak ada izin dari korban dalam mengambil sepeda motor milik korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait menjual sepeda motor milik korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 April 2021, sekitar pukul 18.30 Wib di Jl. Mayor Zubir Bustan Lrg. Wira Usaha No. 50 Rt.030 Rw.006 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang;
- Bahwa awalnya sepeda motor milik korban telah dicuri oleh Benny Pangestu alias beben ;
- Bahwa barang yang ambil oleh Benny Pangestu alias beben yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat No.Pol BG 4229 AAL warna orange putih ;
- Bahwa cara melakukan pencurian tersebut berawal ketika Benny Pangestu terlebih dahulu menduplikatkan kunci sepeda motor milik

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Plg



korban yang sebelumnya dipinjam oleh Benny Pangestu kepada korban, lalu Benny Pangestu mencuri sepeda motor milik korban, setelah berhasil dicuri Benny Pangestu menyuruh terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor milik korban tersebut terdakwa jual dengan orang yang tidak dikenal di daerah tangga buntung seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa dan Benny Pangestu masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor merek Honda Beat BG 4229 AAL;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Beat warna orange putih BG 4229 AAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 April 2021, sekitar pukul 18.30 Wib di Jl. Mayor Zubir Bustan Lrg. Wira Usaha No. 50 Rt.030 Rw.006 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang terdakwa ditangkap terkait terkait menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat No.Pol BG 4229 AAL warna orange putih milik saksi Eko Adiguna Bin Zuljalal ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian ;
- Bahwa awalnya sepeda motor milik korban telah dicuri oleh Benny Pangestu alias beben ;
- Bahwa setelah sepeda motor milik korban berhasil dicuri Benny Pangestu menyuruh, kemudian Benny Pangestu menyuruh terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik korban tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)



- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa dan Benny Pangestu masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**
3. **Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang siapa;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa **Aldi Noprianto Alias Aldin Bin Narto** didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/*error in persona*;



Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021, sekitar pukul 18.30 Wib di Jl. Mayor Zubir Bustan Lrg. Wira Usaha No. 50 Rt.030 Rw.006 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang terdakwa ditangkap terkait terkait menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat No.Pol BG 4229 AAL warna orange putih milik saksi Eko Adiguna Bin Zuljalal, Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian ;

Menimbang, bahwa awalnya sepeda motor milik saksi korban telah dicuri oleh Benny Pangestu alias beben, setelah sepeda motor milik korban berhasil dicuri Benny Pangestu menyuruh, kemudian Benny Pangestu menyuruh terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda motor milik korban tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa dan Benny Pangestu masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “**menjual**” telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021, sekitar pukul 18.30 Wib di Jl. Mayor Zubir Bustan Lrg. Wira Usaha No. 50 Rt.030 Rw.006 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang terdakwa ditangkap terkait terkait menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat No.Pol BG 4229 AAL warna orange putih milik saksi Eko Adiguna Bin Zuljalal, Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian ;

Menimbang, bahwa awalnya sepeda motor milik saksi korban telah dicuri oleh Benny Pangestu alias beben, setelah sepeda motor milik korban berhasil dicuri Benny Pangestu menyuruh, kemudian Benny Pangestu menyuruh terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda motor milik korban tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa dan Benny Pangestu masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur **“Yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur pasal diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan diatas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor merek Honda Beat BG 4229 AAL;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Beat warna orange putih BG 4229 AAL;

oleh karena barang tersebut masih diperlukan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Dimas Setiyawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aldi Noprianto Alias Aldin Bin Narto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor merek Honda Beat BG 4229 AAL;
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Beat warna orange putih BG 4229 AAL;

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Dimas Setiyawan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 oleh **Nasorianto, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Editerial, SH., MH** dan **Agus Aryanto, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara online (teleconference) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **Rendy Hermana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan **Silvia Rusdi, SH.** sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Plg



Dr. Editerial, SH.,MH

Nasorianto,SH.,MH

Agus Aryanto, SH.

Panitera Pengganti

Rendy Hermana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)